



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA ENDE

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK XXXXXX, tempat dan tanggal lahir Ende, 22 Oktober 1981, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTA, bertempat tinggal di KABUPATEN ENDE, Nomor Handphone -----, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: s-----22@gmail.com sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Basa, 21 Mei 1979, agama Islam, pekerjaan Guru, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN SUKOHARJO, PROVINSI JAWA TENGAH, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 15 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ende pada tanggal 16 Juli 2024 dengan register perkara Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 04 Juli 2013, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, provinsi Jawa Tengah, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 385/07/VII/2013, tanggal 04 Juli 2013;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua dari Termohon yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas selama kurang lebih 5 tahun. Kemudian pada akhir tahun 2018 Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama yang terletak bersebelahan dengan rumah orang tua Tergugat yang beralamat sebagaimana alamat Termohon di atas sampai bulan Mei tahun 2024, setelahnya Pemohon kembali ke Ende dan tinggal di rumah Saudara kandung dari Pemohon yang beralamat sebagaimana alamat Pemohon di atas, sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah bersama. Dari kembalinya Pemohon ke Ende antara Termohon dan Pemohon tidak pernah tinggal bersama lagi sampai dengan sekarang ;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, Perempuan, Surakarta, 11 April 2015, umur 9 tahun;  
Anak Pemohon dan Termohon saat ini dibawah pengasuhan Termohon;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2013, mulai terjadi perselisih antara Pemohon dan Termohon disebabkan hal-hal sebagai berikut:
  - 4.1. Sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon merasa tidak dinikmati oleh Pemohon;
  - 4.2. Ketika terjadi perselisihan Termohon sering menggunakan kata-kata kasar kepada Pemohon;
  - 4.3. Sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas;

Halaman 2 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.4. Bahwa Termohon telah melalaikan kewajiban sebagai seorang isteri dalam hal memasak dan melayani Pemohon dengan baik;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bula Mei tahun 2024 Termohon sering menjadikan Pemohon sebagai pembantu di rumah, ketika Pemohon tidak menyelesaikan pekerjaan rumah Termohon sering marah-marah, menghina dan memaki Pemohon. Setelahnya Termohon sering menolak melakukan hubungan suami istri dengan Pemohon tanpa alasan yang jelas, sejak saat itu Pemohon kembali ke Ende antara Pemohon dan Termohon tidak tinggal bersama sampai dengan sekarang;
6. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', saat ini Pemohon bekerja sebagai pedagang dengan penghasilan perbulan kurang lebih sejumlah Rp.2.000.000,00, karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp.600.000,00 serta mut'ah sebagai penghibur bagi Termohon berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan Permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Ende cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak saturoj'l kepada Termohon (TERMOHON) di hadapan sidang Pengadilan Agama Ende;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebelum ikrar talak diucapkan di depan sidang Pengadilan Agama berupa:

Halaman 3 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 600.000,00;
- b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.400.000,00;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan berita acara panggilan (*relaas*) Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed melalui Surat Tercatat tanggal 22 Juli 2024, 09 Agustus 2024, dan 24 Agustus 2024, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasehati Pemohon agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

## A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXXXXX Tanggal 29 November 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya

Halaman 4 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili Nomor: Pem.100/12/SKD/0001/VII/2024 tanggal 12 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Lurah Kota Ratu. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan XXXXXXX Kabupaten Sukoharjo Provinsi Jawa Tengah, Nomor 385/07/VII/2013 Tanggal 04 Juli 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

## B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di XXXXX, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah kos di Solo, Jawa Tengah, Pemohon sempat pergi merantau ke Kalimantan, kemudian terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis;
- Bahwa ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon pernah terjadi pada tahun 2023, saat itu Termohon cerita kepada saksi melalui pesan *Whatsapp* jika Pemohon keluar dari rumah dan tinggal di kos namun

Halaman 5 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa waktu kemudian Termohon sampaikan Pemohon sudah pulang lagi ke rumah kediaman bersama;

- Bahwa saksi kemudian mengetahui Pemohon pulang ke Ende pada awal Juni 2024, namun sejak kepulangannya itu Pemohon tidak kembali lagi ke rumah kediaman bersama di Solo, Jawa Tengah, dan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi hanya mengetahui alasan Pemohon ingin bercerai dengan Termohon dari cerita Pemohon dimana selama ini saki hati tidak dihargai oleh Termohon;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa keluarga belum berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah kukuh untuk bercerai;
- Bahwa sudah cukup;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta (Penenun), bertempat tinggal di XXXXXX, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah bibi Pemohon dan kenal dengan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kos di Solo, Jawa Tengah, kemudian Pemohon dan Termohon pergi merantau, dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama-sama dengan Pemohon dan Termohon selama sekitar 8 (delapan) bulan pada saat di rumah kos;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya baik dan rukun, namun pernah Pemohon curhat

Halaman 6 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi merasa tidak dihargai karena diperintah oleh Termohon untuk mencuci pakaian dan pekerjaan rumah lain;

- Bahwa saksi mengetahui Termohon bekerja sebagai guru;
- Bahwa pada saat Pemohon di perantauan saksi juga pernah mendengar Termohon bertengkar menggunakan kata kasar kepada Pemohon melalui sambungan telepon;
- Bahwa setelah saksi pulang ke Ende tidak pernah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sejak Juni 2024 sudah berpisah tempat tinggal karena Pemohon pulang ke Ende sedangkan Termohon tetap tinggal di Solo, Jawa Tengah;
- Bahwa saksi sebagai keluarga belum berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, menyerahkan keputusan kepada Pemohon sendiri yang ingin bercerai;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai permohonan perceraian yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan dalil Pemohon pernikahannya dengan Termohon dicatat di Kantor Urusan Agama serta Pemohon bertempat kediaman di wilayah hukum Pengadilan Agama Ende, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pengadilan Agama

Halaman 7 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ende secara absolut maupun relatif berwenang mengadili dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon adalah suami dari Termohon yang menikah secara Islam dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya memohon kepada Pengadilan agar diizinkan menjatuhkan talak satu *raji* kepada Termohon. Bahwa berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Pemohon memiliki *legal standing* untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon atau wakil/kuasanya tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka berdasarkan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi terhalang untuk dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Hakim Tunggal sependapat dengan ahli hukum Islam dalam Kitab *Al Anwar* Juz II halaman 149 yang diambil alih sebagai pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut:

وَأِنْ تَعَدَّرَ إِحْضَارُهُ لِتَوَارِيهِ أَوْ تَعَزَّزَ جَازَ سِمَاعُ الدَّعْوَى وَالْبَيِّنَةُ وَالْحُكْمُ عَلَيْهِ

Halaman 8 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Artinya: "Jika Termohon tidak hadir karena sembunyi atau enggan, maka Hakim dapat mendengarkan (memeriksa) permohonan Pemohon serta bukti-bukti dan menjatuhkan putusannya";*

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangganya dengan sebab-sebab yang selengkapnyanya terurai dalam bagian tentang duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak dapat didengar bantahannya karena tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.3, dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.3 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan dibubuhi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan telah dicap pos, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon terdaftar sebagai warga yang bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Sukoharjo, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon bahwa sebelumnya Pemohon tinggal bersama Termohon di Solo (Kabupaten Sukoharjo), Provinsi Jawa Tengah;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon sejak Juli 2024 berdomisili di wilayah Kelurahan Kota Ratu, Kecamatan Ende Utara, Kabupaten Ende, yang merupakan wilayah

Halaman 9 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Pengadilan Agama Ende, maka bukti P.2 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 04 Juli 2013, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.3 sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 04 Juli 2013, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg, Pasal 308 R.Bg., dan 309 R.Bg., sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon, antara satu keterangan dengan keterangan lainnya terdapat persesuaian dan keterkaitan erat (*innerlijk samenhang*), sehingga secara keseluruhan dapat dengan utuh mendeskripsikan konstruksi peristiwa rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi keterangan kedua saksi tersebut tidak dapat membuktikan mengenai perselisihan dan pertengkaran meskipun mampu menjelaskan bahwa pisah rumah yang terjadi antara Pemohon dan Termohon sejak sekitar Juni 2024;

Menimbang, bahwa jika dihubungkan keterangan saksi-saksi, menurut

*Halaman 10 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tunggal yang terbukti hanya mengenai pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang telah berjalan sejak bulan Juni 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan analisis bukti-bukti di atas, Hakim Tunggal telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan pernikahan tanggal 4 Juli 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak Juni 2024;
- Bahwa belum ada upaya keluarga agar Pemohon dan Termohon rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Hakim Tunggal memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan di mana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa terhadap perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus, Mahkamah Agung telah memberikan penegasan sebagai implementasi asas mempersulit perceraian melalui Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, angka 1 huruf b

*Halaman 11 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

poin 2, dan telah disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 yang berbunyi: *"perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT"*;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan di atas, Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama kurun waktu lebih kurang 11 (sebelas) tahun lamanya, sementara baru sejak Juni 2024 keduanya pisah tempat tinggal, serta belum tergambar adanya usaha mediasi dari pihak keluarga, Hakim Tunggal berpendapat hal demikian belum dapat dikategorikan sebagai perselisihan dan pertengkaran terus-menerus sebagaimana yang dikehendaki undang-undang;

Menimbang, bahwa dilihat dari keadaan pisah rumah antara Pemohon dan Termohon, telah ternyata berdasarkan fakta di persidangan pada saat Pemohon mengajukan permohonan cerai *aquo* telah berpisah belum sampai 6 (enam) bulan *in casu* baru sebulan berpisah tempat tinggal, maka Hakim Tunggal menilai permohonan Pemohon belum memenuhi syarat formil untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 bagian Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan talak yang diajukan Pemohon belum memenuhi syarat formil, maka oleh karena itu permohonan Pemohon patut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) (vide Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 421 K/Ag/2023 tanggal 9 Juni 2023);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon

Halaman 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan hakim tunggal karena hakim di Pengadilan Agama Ende saat ini belum terpenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 212/KMA/HK.05/7/2019, tertanggal 08 Juli 2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) secara verstek;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp243.000,00 (dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1446 Hijriyah oleh **Alvin Syah Kurniawan, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan secara elektronik dengan mengunggah salinan putusan ke dalam Sistem Informasi Pengadilan Agama Ende pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dan dibantu oleh **Moh Fauji Fahrudin, S.H** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Halaman 13 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,  
**Ttd.**  
**Moh Fauji Fahrudin, S.H**

Hakim Tunggal,  
**Ttd.**  
**Alvin Syah Kurniawan, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	123.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 243.000,00

(dua ratus empat puluh tiga ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 halaman, Putusan Nomor 58/Pdt.G/2024/PA.Ed